

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



Nomor : 05

Tahun : 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

JAMINAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK YATIM
DAN ANAK YATIM PIATU DI KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa anak yatim dan anak yatim piatu merupakan anak yang harus diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama pendidikan dan kesehatan sampai mereka dewasa, sehingga perlu adanya jaminan kesejahteraan dan perlindungan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu merupakan urusan wajib yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan pengaturan penyelenggaraannya untuk mewujudkan kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Jaminan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Yatim dan Anak Yatim Piatu di Kabupaten Serang.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 11 2011 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 02);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JAMINAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK YATIM DAN ANAK YATIM PIATU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.

7. Jaminan.....

7. Jaminan Kesejahteraan Anak Yatim dan Anak Yatim Piatu adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, pendidikan, kesehatan dan sosial anak yatim dan anak yatim piatu agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Yatim dan Anak Yatim Piatu adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap anak yatim dan anak yatim piatu, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, jaminan sosial, dan perlindungan hukum.
9. Jaminan Pendidikan adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh anak yatim dan anak yatim piatu agar dapat memenuhi kebutuhan dasar pendidikan yang layak.
10. Jaminan Kesehatan adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh anak yatim dan anak yatim piatu agar dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang layak.
11. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh anak yatim dan anak yatim piatu agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
12. Perlindungan Hukum adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko hukum.
13. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
14. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
15. Anak Yatim adalah anak yang ditinggal bapak kandungnya karena kematian.
16. Anak Yatim Piatu adalah anak yang ditinggal bapak dan ibu kandungnya karena kematian.
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
18. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
19. Masyarakat adalah penduduk yang berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau bentuk keterangan kependudukan lainnya yang disahkan oleh Kepala Desa dan Kecamatan.

BAB II

AZAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu di Daerah dilaksanakan berdasarkan azas :

- a. kesetiakawanan dan kasih sayang;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. keterbukaan

- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. berkelanjutan.

Pasal 3

Fungsi penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu di Daerah meliputi :

- a. sosial;
- b. kemandirian;
- c. pengembangan potensi; dan
- d. kepastian hukum.

Pasal 4

Penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu di Daerah bertujuan :

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kesadaran, kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan, perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu di Daerah secara melembaga dan berkelanjutan.

BAB III

HAK PENGASUHAN DAN/ATAU PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 5

Setiap anak yatim dan anak yatim piatu sampai usia dewasa berhak atas :

- a. jaminan kesejahteraan berupa bantuan keuangan dan pelayanan pendidikan dan jaminan kesehatan gratis dari pemerintah daerah untuk tumbuh dan berkembang secara wajar;
- b. pemeliharaan taraf kesejahteraan dan perlindungan dari lingkungan yang membahayakan dan/atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar;
- c. pertolongan pertama, bantuan dan perlindungan dalam keadaan yang membahayakan; dan
- d. perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, eksploitasi dan pelecehan seksual, serta hak atas pengasuhan, bimbingan agama, dan mental sosial.

Pasal 6

Dalam hal mendukung hak anak yatim dan anak yatim piatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap orang dilarang :

- a. menelantarkan, melakukan tindak kekerasan dan/atau eksploitasi terhadap anak yatim dan anak yatim piatu; dan
- b. memperkerjakan

- b. memperkerjakan anak yatim dan anak yatim piatu di bawah usia kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan perturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengasuhan dan/atau Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan pengasuhan dan/atau pengangkatan anak yatim dan anak yatim piatu.
- (2) Pengasuhan dan/atau pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan anak yatim dan anak yatim piatu yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu di Daerah yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan kepada anak yatim dan anak yatim piatu yang berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan dokumen Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir yang disahkan oleh Kepala Desa dan Kecamatan.
- (3) Penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial; dan
 - d. perlindungan hukum.
- (4) Penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu sebagaimana dimaksud ayat (1), dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melalui :
 - a. perawatan dan pengasuhan;
 - b. pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi;
 - c. pelayanan pendidikan dan rekreasi;
 - d. bimbingan agama, mental dan sosial;
 - e. rehabilitasi sosial;
 - f. bantuan keuangan;
 - g. pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - h. pelayanan pemakaman;
 - i. pelayanan bantuan

- i. pelayanan bantuan hukum;
 - j. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
 - k. perlindungan sosial khusus lainnya.
- (2) Bagi anak yatim dan anak yatim piatu dengan/ yang memiliki kecacatan, selain mendapatkan jaminan kesejahteraan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mendapatkan pelayanan aksesibilitas.
- (3) Penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha.

Pasal 10

Dalam hal penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan kepada anak yatim dan anak yatim piatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dibentuk Lembaga yang dikoordinir oleh SKPD terkait.

Pasal 11

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu dilaksanakan oleh SKPD terkait meliputi :

- a. pembuatan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu;
- b. penerapan standar pelayanan kesejahteraan sosial;
- c. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana kepada anak yatim piatu;
- d. pemberian kemudahan dalam penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan hukum; dan
- e. fasilitas partisipasi masyarakat dan/atau dunia usaha dalam penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim piatu.

Pasal 12

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan dalam penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu di Daerah sebagai tanggung jawab sosial.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - f. lembaga kesejahteraan sosial asing.

BAB V
PENYIDIKAN
Pasal 13

- (1) Selain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penggeledahan.
- (4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian;
 - g. mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan tembusannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 1 Juli 2014
BUPATI SERANG,

Cap/ttd


A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 1 Juli 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/ttd

LALU ATHARUSSALAM RAIS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2014 NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG

JAMINAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK YATIM DAN ANAK
YATIM PIATU DI KABUPATEN SERANG

I. UMUM

Penjaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu sebagai kegiatan untuk menjamin kesejahteraan dan melindungi anak yatim dan anak yatim piatu dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Setiap anak yatim dan anak yatim piatu berhak memperoleh perlindungan hukum, jaminan kesejahteraan sosial, pendidikan dan pengajaran.

Penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu di dilaksanakan berdasarkan azas kesetiakawanan dan kasih sayang, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, dan berkelanjutan.

Dalam peraturan daerah ini diatur pula ketentuan mengenai Hak dan Pengasuhan/Pengangkatan Anak Yatim dan Anak Yatim Piatu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan Bantuan Keuangan adalah bantuan yang bersifat tidak tetap atau sementara dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada anak yatim dan anak yatim piatu agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat baik rohani, jasmani, maupun sosial.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Huruf d

Yang dimaksud dengan eksploitasi adalah pemanfaatan, pendayagunaan, dan pemerasan terhadap anak yatim dan anak yatim piatu untuk kepentingan orang yang melakukan eksploitasi, seperti mempekerjakan anak yatim dan anak yatim piatu di bawah umur, pelacuran anak, pornografi anak, dan yang sejenisnya.

Yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah setiap bentuk perilaku yang mengandung unsur seksual yang dilakukan orang atau badan, sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian bagi anak perempuan, dan yang sejenisnya.

Yang dimaksud dengan hak pengasuhan adalah hak yang diperoleh anak yatim dan anak yatim piatu dalam hal pengasuhan yang bersifat sementara sebagai pengganti orangtua atau keluarga agar anak yatim dan anak yatim piatu dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kesejahteraan anak yatim dan anak yatim piatu adalah suatu kehidupan anak yatim dan anak yatim piatu yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap memberikan jaminan pendidikan kepada anak yatim dan anak yatim piatu mulai dari tingkat dasar samapi dengan tingkat menengah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mendapatkan pelayanan aksesibilitas adalah kemudahan bagi anak yatim dan anak yatim piatu dengan/yang memiliki kecacatan untuk menggunakan fasilitas, seperti pengguna kursi roda harus bisa berjalan dengan mudah di trotoar ataupun naik angkutan umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 17